



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan

- pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
 11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; dan
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan, pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 7

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan.

Pasal 10

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan penanganan kasus pengaduan, pencegahan tindak pidana korupsi dan investigasi pada unit penyelenggara pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- f. pengelolaan urusan ASN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara;

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebagaimana yang tercantum pada uraian wilayah kerja masing-masing.

- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah dan investigasi serta forensik terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada instansi/Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. pelaksanaan reviuw rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- d. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- e. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu;
- g. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance dan pelayanan publik;
- i. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- j. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. pengkoordinasian program pengawasan;
- l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- m. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. pelaksanaan tugas pembantuan, asistensi dan fasilitasi;
- o. pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. *penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pencegahan dan investigasi;*
- b. *penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pencegahan dan investigasi;*
- c. *pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBN, APBD dan APB Desa;*
- d. *pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan ivestigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah (Whistle Blower system);*
- e. *pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;*
- f. *pelaksanaan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;*
- g. *pengendalian gratifikasi dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli);*
- h. *pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan investigasi;*
- l. *pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, audit Forensik serta benturan kepentingan;*
- J. *pelaksanaan Verifikasi LHKPN/LHKASN;*
- k. *pelaksanaan verifikasi dan koordinasi pelaporan rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- l. *pelaksanaan penilaian internal Zona Integritas; dan*
- m. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah I bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah termasuk Bagian yang dibawah:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum.
2. Dinas terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka;
 - c. Dins Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
 - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka; dan
 - h. Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka.
3. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka; dan
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka.
4. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Kolaka dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan Latambaga dan Kelurahan;
 - c. Kecamatan Wundulako dan Kelurahan; dan
 - d. Termasuk Desa, Puskesmas dan UPTD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah II bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah termasuk Bagian yang dibawah:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka;
 - c. Dins Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka; dan
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka.
4. Badan terdiri dari :
 - a. Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka; dan
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
5. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Pomalaa dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan Baula dan Kelurahan;
 - c. Kecamatan Tanggetada dan Kelurahan; dan
 - d. Termasuk Desa, Puskesmas dan UPTD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah III bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kertja pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka;
 - c. Dins Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
 - e. Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka; dan
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
4. Badan terdiri dari :
 - a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka; dan
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Watubangga dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan Toari dan Kelurahan;
 - c. Kecamatan Polinggona dan Kelurahan; dan
 - d. Termasuk Desa, Puskesmas dan UPTD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Pasal 22

Inspektur Pembantu Wilayah IV bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kertja pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah termasuk Bagian yang dibawah:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka; dan
 - f. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Kolaka
4. Badan terdiri dari :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka; dan
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Wolo dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan Samaturu dan Kelurahan;
 - c. Kecamatan Iwoimenda dan Kelurahan; dan
 - d. Termasuk Desa, Puskesmas dan UPTD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Pasal 18, ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 13 Ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Inspektur memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Inspektorat Daerah di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Inspektorat Daerah dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Inspektorat Daerah.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 02 Juni 2022

BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 02 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 02 Juni 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA,
[Signature]
AHMAD SAFEI